

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI BAGI
TOKOH ADAT YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN
LAKI-LAKI**

(Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja

Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus)

Skripsi

Diajukan Guna Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)

Oleh

MUAMMAR ZAKI YAMANI

NPM: 1321010074

Jurusan: Ahwal Al-Syakhshiyah



Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG

1438/2017

ABSTRAK

Oleh:

Muammar Zaki Yamani

1321010074

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Dalam masyarakat hukum adat Lampung Saibatin, atas alasan tertentu maka terdapat aturan dan tradisi yang digunakan yaitu anjuran poligami bagi tokoh adat yang belum memiliki keturunan laki-laki, dalam hal ini tokoh adat yang belum memiliki keturunan laki-laki dianjurkan untuk menikah lagi dengan alasan mencari keturunan laki-laki.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah, Bagaimana praktek poligami tokoh adat Lampung Saibatin di pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek poligami tokoh adat tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek poligami yang dilakukan oleh tokoh adat Lampung Saibatin dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek poligami tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dan penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Data primer dikumpulkan melalui wawancara (*interview*) yaitu wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Teknik Pengumpulan data sekunder terdiri dari studi pustaka dan dokumentasi. Teknik pengolahan data (*editing*) pemeriksaan data dan sistematis data yang dilakukan dengan kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit. Teknik analisis data bersifat *deskriptif analisis*, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinter prestasikan sehingga metode ini disebut metode penelitian ianalitik.

Praktek poligami yang dilakukan oleh tokoh adat Lampung Saibatin yang terjadi di pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, menurut hukum Islam praktek poligami tersebut dibenarkan dan sesuai dengan ajaran hukum Islam yang merujuk pada surat An-Nisa (4):3 dan KHI, karena kondisi dalam rumah tangga mereka setelah melakukan poligami tetap harmonis. Dengan demikian adat yang dilakukan masyarakat Lampung Saibatin tersebut tidak menimbulkan mafsadat dan mudarat atau persengketaan. Praktek poligami yang dilakukan oleh tokoh adat Lampung Saibatin dengan alasan untuk mencari keturunan laki-laki boleh dilakukan (mubah) menurut pandangan hukum Islam selagi suami bersikap adil terhadapistri-istri dan anak-anaknya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **Muammar Zaki Yamani**

NPM : **1321010074**

Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
POLIGAMI BAGI TOKOH ADAT YANG TIDAK
MEMILIKI KETURUNAN LAKI-LAKI (Studi pada
Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon
Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus)**

MENYETUJUI

untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqsyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II,

Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI BAGI TOKOH ADAT YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN LAKI-LAKI** (Studi pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus), disusun oleh **Muammar Zaki Yamani**, NPM. 1321010074, Program Studi : **Ahwal Al-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 23 November 2017.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : **Khoiruddin, M.S.I**

Sekretaris : **Ahmad Sukandi, M.H.I**

Penguji I : **Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H**

Penguji II : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

Dekan,

Dr. Alamsyah S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَعْتَىٰ وَتَلْتُمُونَ
وَرِزْقًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An Nisa:3).¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 150.

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan hormat serta kasih sayang, Aku persembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada:

1. Bapakku tersayang Bapak Medya Azadin dan Ibuku tercinta ibu Siti Rofi'ah terima kasih Bapak ibu atas semangat, dukungan, kesabaran, doa, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan ku dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada Bapak ibu, aku semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah keridhoanmu;
2. Kakakku Riska Ayu Amalia dan adik-adikku tersayang Anna Triyana, Farid Al-Hapis, Abelia Anggini dan Angelia Andini yang selalu mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan studiku.
3. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap **Muammar Zaki Yamani**, dilahirkan di Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 01 Juli tahun 1995, anak kedua dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Medya Azadin dan Ibu Siti Rofi'ah.

Pendidikan Penulis dimulai dari TK Aisyah pada tahun 2000 sampai tahun 2001, kemudian melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 1 Kedaloman 2001 dan lulus tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Muhammadiyah 1 Gisting dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Muhammadiyah 1 Gisting dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (SI) Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah senantiasa memberkan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah S.Ag.,M.Agselaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Marwin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung, sekaligus selaku pembimbing II.
4. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Teman-teman KKN Kelompok 151 dan keluarga baru Polaman serta Teman-teman Desa Sukaraja, trimakasih selama ini telah menjadi motifasi tersendiri buatku.
7. Kepada sanak saudara, Family, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2013 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat kusebut satu persatu, buat sahabat-sahabatku diantaranya Faat, Fajrul, Anis, Homsah, Evayul, Avanur, Sanah, Anisaul , Firman, Ari, Dedi, Felda, Ismi, dan Fenti Elen Novela yang selalu memberikan motifasi dan masukan guna menyelesaikan karya tulis ini, terima kasih atas kebersamaanya, mudah-mudahan menjadi keberkahan dunia ahirat.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun.

Akhirnya, dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung,
Penulis,

Muammar Zaki Yamani
NPM. 1321010074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Poligami	12
1. Pengertian Poligami	12
2. Syarat-syarat Poligami	23
3. Batasan Poligami	31
4. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Poligami.....	33
5. Prosedur Poligami	38
6. Hikmah Poligami dan Hikmah dilarang Nikah lebih dari Empat	41
7. Adab-adab Berpoligami	52
B. Masyarakat Adat Lampung Saibatin.....	62
1. Pengertian Adat lampung Saibatin.....	62
2. Karakteristik Masyarakat Lampung Saibatin.....	64
C. Kedudukan Anak Laki-laki dalam masyarakat Adat lampung Saibatin.....	66
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.....	68

B. Pandangan Masyarakat terhadap keberadaan anak laki-laki...	78
C. Praktek Poligami Masyarakat Adat lampung Saibatin di Pekon Sukaraja.....	80

BAB IV	ANALISIS DATA	
	A. Praktek Poligami Tokoh Adat Lampung Saibatin	83
	B. Pandangan hukum Islam terhadap Praktek Poligami Ketua Adat Lampung Saibatin	86

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Proposal penelitian ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI BAGI KETUA ADAT YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN LAKI-LAKI (*Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin di Pekon Sukaraja Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus*)”. Maka perlu kiranya penulis jelaskan beberapa arti kata dan istilah tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).² Dengan kata lain tinjauan adalah menyelidiki atau mempelajari terhadap objek penelitian.

Hukum Islam menurut ulama ushul adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal yang beragama Islam.³

Poligami terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”.Jadi, poligami itu artinya beristri banyak.Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1060.

³Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 1, cet.VI*, (Jakarta:PT. Logus Kencana Wacana Ilmu, 1997)h.5

dari satu istri”.Atau, “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.⁴

Tokoh Adat adalah orang yang di percayai oleh masyarakat sebagai pemimpin dalam lingkungan masyarakat adat di pekon adat berdasarkan keturunan.

Keturunan Laki-laki adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antaraseorang anak laki-lakidengan bapaknya. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah.

Kesimpulan dalam penegasan judul ini adalah untuk meninjau atau meneliti tentang praktek poligami yang dilakukan oleh tokoh adat Lampung Saibatin untuk mencari keturunan laki-laki.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa hal yang mendorong peneliti untuk memilih judul di atas, yaitu :

1. Masyarakat Adat Lampung Saibatin sangat memegang aturan/tradisi yang berlaku di daerahnya, termasuk anjuran Poligami bagi Tokoh Adat yang tidak memiliki Keturunan Laki-laki, Anak laki-laki dalam keluarga sangat penting dalam keluarga karena anak laki-laki dalam tradisi masyarakat Adat Lampung Saibatin adalah pewaris gelar Tokoh Adat. dengan melihat aturan tersebut maka aturan ini perlu adanya penelitian guna dijadikan pengembangan lebih lanjut.

⁴ Lihat Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*(Bandung:CV Pustaka Setia, 1999) cet. Ke-1, h. 31.

2. Tokoh Adat Lampung Saibatin yang belum memiliki anak laki-laki berarti dianggap belum memiliki keturunan, dalam hal ini Tokoh Adat yang belum memiliki keturunan laki-laki dituntut untuk menikah lagi (Poligami). Anak laki-laki dari Tokoh Adat dalam Adat Lampung Saibatin adalah penerus kedudukan ayahnya dalam masalah Adat.
3. Judul diatas ada hubungannya dengan jurusan yang penulis ambil yaitu Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga) di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang di anggap menyimpang.

Masyarakat adat Lampung Saibatin berkaitan erat dengan peranan tokoh adat, tokoh adat merupakan tokoh panutan masyarakat dalam proses pergaulan hidup sehari-hari. Kewenangan dan kebijakannya secara internal di patuhi sebagai kebutuhan dasar yang dianggap dapat mengatur serta melindungi stabilitas hubungan sosial antar warga, termasuk keserasian hubungan masyarakat dengan alam sekitarnya.

Masyarakat adat Lampung saibatin didasarkan atas satu garis keturunan (*descent*), dengan prinsip patrilineal (garis keturunan ayah), dalam praktiknya

yang dapat menggantikan tokoh adat (ketua adat) yaitu anak laki-laki dari ketua adat tersebut, anak laki-laki yang dimaksud adalah anak laki-laki tertua yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ketua adat di lingkungannya.

Bila dalam perkawinannya ketua adat tidak memiliki keturunan laki-laki maka ketua adat tersebut diwajibkan untuk poligami dengan tujuan mencari anak laki-laki, apabila ketua adatnya tidak bisa mencari istri untuk poligami maka jajarannya yang mencarikan istri untuk di nikahi, karna yang berhak menggantikannya di generasi selanjutnya adalah anak laki-laki dari keturunannya.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada surat Annisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah)

*seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁵

Bila di tarik dalam konteks keindonesiaan yang mempunyai dasar hukum perkawinan sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka terdapat beberapa syarat/prosedur poligami. Pasal 3 ayat (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2) pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶

Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia di wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suamiyang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri; (b) istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; (b) adanya

⁵Departemen agama, Al-qur'an dan terjemahnya, (Jakarta, CV.Darus Sunnah, 2002) h.

⁶ Ahmad Roriq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Ketiga, 1998, h.170.

kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat (2) persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab IX Pasal 56 ayat (1) suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat (2) pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ayat (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷

Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk meneliti dengan tema yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Poligami bagi Tokoh Adat yang tidak memiliki Keturunan Laki-laki (Studi pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus).

⁷ Cik Hasan Bisri (et. Al.) editor, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Cet. 1, h. 152.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek Poligami Tokoh Adat Lampung yang tidak memiliki anak Laki-laki pada masyarakat adat Lampung Sai Batin di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus?
2. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap Praktek Poligami Ketua Adat Lampung Sai Batin di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk:
 - a. Mengetahui praktek poligami pada Tokoh Adat Lampung Saibatin di Pekon SukarajaKec. Gunung Alip Kab. Tanggamus.
 - b. Mengetahui Pandangan Hukum Islam tentang poligami Tokoh Adat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus.
2. Penelitian ini memiliki kegunaan untuk:
 - a. Mengembangkan pengetahuan tentang pelaksanaan Poligami yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
 - b. Memberikan pemahaman hukum Islam kepada masyarakat tentang pelaksanaan poligami yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)⁸, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari para Tokoh Adat dan Tokoh Lainnya di Pekon Sukaraja Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis serta diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁰ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber data dari tokoh-tokoh masyarakat pekan sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus.

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 81.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2011, h.105.

¹⁰ *Op Cit.* H. 72.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literature- literatur, arsip-arsip dan dokumen-dokumen resmi.¹¹ Penulis akan mengumpulkan literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum pernikahan Islam dengan Adat.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer yaitu di lakukan dengan cara Wawancara (*interview*), Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan.¹² Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti, dalam hal ini objek yang ingin penulis wawancarai yaitu 13 orang yang terdiri dari tokoh adat, jakhu suku, pelaksana jakhu suku dan sesepuh adat pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab, Tanggamus.

¹¹*Ibid*, h. 34.

¹²*Ibid*, h.86

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literature dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalan, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹³ Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Pekon Sukaraja Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus.

4. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian di olah dengan cara antara lain:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h.188.

dengan data yang diperoleh dari data penelitian dilapangan maupun dari studi literature yang berhubungan dengan penelitian tentang hukum dan pelaksanaan Poligami Tokoh Adat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus)".

- b. Sistematisasi data ialah kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk table-tabel yang berisi angka-angka dan presentase apabila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urusan masalah bila data itu kualitatif penyusunan data akan memudahkan analisis data.¹⁴

5. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini bersifat *deskriptif* analisis. *Deskriptif* analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian *analitik*. Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah actual.¹⁵ Dilihat dari Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits serta kenyataan dilapangan tentang Tokoh Adat yang melakukan praktek Poligami yang terjadi di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus.

¹⁴Abdul Kadir dan Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.91.

¹⁵Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Tehnik*, Cetakan Kelima, Tarsitu, Bandung, 1994, h.139-140.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata Poligami terdiri dari kata “*poli*” dan “*gami*”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”.¹⁶ Atau, “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.¹⁷ Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.¹⁸

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.¹⁹

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami dalam waktu yang bersamaan

¹⁶Zakiah Daradjat, (*et el*), *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 2, h. 60. Lihat pula *Kamus Istilah Fiqh*, h. 261.

¹⁷ Lihat Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung:CV Pustaka Setia, 1999) cet. Ke-1, h. 31

¹⁸Supardi Mursalin,*Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), h. 15

¹⁹*Ibid.*

disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.²⁰

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²¹

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat, yang terdapat dalam ayat ini, maka terlebih dahulu akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair

²⁰Zakiah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985)

²¹Departemen agama, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta, CV.Darus Sunnah, 2002) h.

kepada Aisyah istri Nabi Saw. Tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin dengan adil, yaitu memberi maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka yang lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi.”²²

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini, dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.²³

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003) h. 131

²³ *Ibid*

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi²⁴, sebagai berikut:

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya di perbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan

²⁴ Lihat Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta:PT.Gita Karya, 1988), cet. Ke-1, h. 12.

keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan rendah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikan nya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya dua orang, maka ia haram menikahi istri yang ke tiganya. Dan begitu seterusnya.

Dengan adanya sistem poligami dan ketentuannya dalam ajaram Islam, merupakan suatu karunia besar bagi kelestariannya, yang menghindari dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang

rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami. Adapun dalam masyarakat yang melarang poligami dapat dilihat hal-hal sebagai berikut²⁵:

- a. Kejahatan dan pelacuran tersebar dimana-mana sehingga jumlah pelacur lebih banyak dari pada perempuan yang bersuami.
- b. Banyaknya anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, sebagai hasil dari perbuatan diluar nikah. Di Amerika misalnya, setiap tahun lahir anak diluar nikah lebih dari dua ratus ribu.
- c. Munculnya bermacam-macam penyakit badan, kegoncangan mental, dan gangguan-gangguan syaraf.
- d. Mengakibatkan keruntuhan mental.
- e. Merusak hubungan yang sehat antara suami dan istrinya, mengganggu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeluargaan sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan bersuami istri.
- f. Meragukan sahnya keturunan sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan di didik adalah darah dagingnya sendiri.

Kerugian-kerugian yang tersebut di atas dan lain-lainnya merupakan akibat alamiah dari perbuatan yang menyalahi fitrah dan menyimpang dari ajaran Allah Swt. Hal ini merupakan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa poligami yang diajarkan oleh Islam merupakan cara yang paling

²⁵ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 352.

sehat dalam memecahkan masalah ini dan merupakan cara yang paling cocok untuk dipergunakan oleh umat manusia dalam hidupnya didunia.²⁶

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam, pada dasar menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian kerana tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti : Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan (QS 4:3), dan laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahirian seperti

²⁶ *Ibid*

pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.²⁷

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk membatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pembelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.²⁸

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa didunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak dulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.²⁹ Di samping itu, poligami telah dikenal bangsa-bangsa dipermukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan. Poligami juga banyak di perhatikan oleh para sarjana dan ahli-ahli seksiologi seperti Sigmund Freud, Adler, H. Levie jung, Charlotte Buhler Margareth Meaddan lain-lain.

Pada tahun 1928, ditanah air kita mulai terdengar suara-suara yang menentang poligami. Suara-suara ini terutama datang dari organisasi-

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *op. Cit.*, h. 135.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Ustad Labib MZ, *Orientasi tentang rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1985) h. 17

organisasi kaum wanita di luar Islam. Sejak tahun itulah soal poligami ramai dibicarakan orang, baik lewat rapat-rapat, surat kabar, atau pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Penentang-penentang poligami itu, disamping menentang poligami itu sendiri, juga tak segan-segan melemparkan fitnahan terhadap Islam, sebab anggapan menurut mereka, Islam-lah yang terutama dan yang pertama mengajarkan poligami itu. Biasanya, alasan-alasan yang mereka ajukan untuk menentang poligami itu antara lain:³⁰

1. Poligami merendahkan kaum wanita
2. Poligami menyebabkan merajalelanya perzinaan
3. Poligami menyebabkan kekacauan rumah tangga, sebab biasanya cinta sang suami akhirnya hanya tertuju kepada istri yang baru.

Supardi Mursalin mengemukakan bahwa bangsa Barat Purbakala menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang hindu melakukan poligami secara meluas sejak zaman dahulu. Begitu juga orang media dahulu kala, Babilonia, Assiria, dan Parsi tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahma berkasta tinggi, bahkan juga dizaman modern ini, boleh mengawini wanita sebanyak ia suka. Dikalangan bangsa Israel poligami telah berjalan sejak sebelum zaman nabi Musa a.s.yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan

³⁰ Tihami, *op.cit.*, h. 354.

tanpa ada batasan jumlah perempuan yang boleh diperistri oleh seorang laki-laki. Kemudian, Talmud membatasi jumlah itu menurut kemampuan suami memelihara istrinya dengan baik. Meskipun para Rabbi menasihatkan supaya tidak memiliki istri lebih dari empat orang.³¹

Zaman yang serba modern ini, soal poligami tampaknya masih hangat dibicarakan. Malah sebagian orang tidak puas dengan sekedar membahas tentang baik buruknya sistem poligami bagi manusia, tetapi lebih jauh lagi orang ingin mengetahui sifat biologi manusia pria dan wanita. Yaitu, apakah memang manusia jenis kelamin pria itu bersifat poligami atau tidak dan apakah manusia wanita itu bersifat monogami atau tidak.

Bila ditarik dalam konteks keindonesiaan yang mempunyai dasar hukum perkawinan sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, terdapat beberapa syarat/prosedur poligami. Pasal 3 ayat (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2) pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³²

Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya

³¹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, *Op.Cit*, h. 17-18

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Ketiga, 1998, h.170.

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.³³

Selanjutnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat (2) persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.³⁴

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bab IX pasal 56 ayat (1) suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat (2) pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ayat (3) Perkawinan yang

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁵

2. Syarat-syarat Poligami

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara kaya dengan istri yang miskin, tanpa membedakan antara istri muda dengan istri tua, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup di penuhinya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya untuk menikahi tiga orang. Begitu juga perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.

Sebagaimana dalam Firman Allah Swt.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتَلْت وَرَبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang

³⁵ Cik Hasan Bisri (et. Al.) editor, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Cet. 1, h. 152.

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An-Nisa [4]: 3).³⁶

Dalam sebuah hadis Nabi Saw, juga disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه ابوداود الترمذى والنسائى و ابن حبان)

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda, “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri Lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring. (HR Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibnu Hiban).

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat diatas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah Swt. Dalam surat An-Nisa: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁷

Jika ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 surat An-Nisa diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut manusia. Berlaku adil yang

³⁶ Departemen agama, Al-qur'an dan terjemahnya, (Jakarta, CV.Darus Sunnah, 2002) h.

³⁷ Departemen agama, Al-qur'an dan terjemahnya, (Jakarta, CV.Darus Sunnah, 2002) h.

ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berasal diluar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu adanya dalam genggaman Allah Swt. Yang mampu membolak balikkannya menurut kehendak-Nya. Istri yang satu, tetapi tidak begitu dengan istri yang lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.³⁸

Aisyah r.a. berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعِدُّ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا أَقْسَمِي فَيَمَّا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فَيَمَّا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَحْنِي الْقَلْبُ .

“Rasulullah Saw, selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil dan beliau pernah berdoa: Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. karena itu, janganlah engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai, sedang aku tidak menguasainya.” Abu Dawud berkata bahwa yang dimaksud dengan “Engkau tetapi aku tidak menguasai, yaitu hati.” (HR Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Menurut Al-Khaththabi hadist tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dan dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai

³⁸ Tihami, *op.cit.* h. 363.

perempuan yang satu dari pada lainnya, karena masalah cinta berada diluar kesanggupannya.³⁹

Jika suami mengadakan perjalanan, hendaklah dia mengajak salah seorang diantara istrinya untuk menemaninya, dan lebih baik apabila dilakukan undian. Dalam hal ini, khaththabi juga berkata giliran yang dilakukan Rasulullah Saw. Terkadang ada yang mendapat siang hari, dan terkadang juga ada yang mendapat malam hari. Dalam masalah giliran, juga ada hak hibah sebagaimana adanya hibah dalam masalah harta benda.

Kebanyakan ulama sepakat bahwa istri yang ikut serta menemaninya bepergian, maka hari-hari digunakan itu tidak dijumlahkan dan diganti dengan hari-hari lainnya, dan hari-hari yang digunakannya itu tidak menyebabkan ia kehilangan sekian kali masa giliran menurut lama dan pendeknya waktu perjalanan. Akan tetapi, segolongan ulama yang lain berpendapat bahwa, hari-hari yang digunakan tadi dijumlahkan dan diganti dengan hari-hari lain sehingga nantinya ia kehilangan sekian kali masa giliran, dan masa banyak.⁴⁰

Pendapat pertama yang lebih baik karena sudah menjadi ijmak sebagian besar ulama. Di samping itu, walaupun ia mendapatkan hari-hari menemani suaminya lebih banyak, ia mengalami penderitaan dan kesusahan semasa perjalanan yang cukup berat. Selain itu prinsip

³⁹ Tihami, *op.cit.* h. 365.

⁴⁰ *Ibid*

keadilan juga menolak hal ini. Sebab, jika disamakan berarti menyimpang dari rasa adil. Itulah maksud dari hadist berikut, yang memperbolehkan istri yang mendapatkan giliran dari suaminya untuk tidak menggunakannya, sebab menjadi hak sepenuhnya ia boleh memberikan kesempatan bepergian kepada istri yang lain.⁴¹

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِذَا أَرَارَ سَفَدًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَاءِ يَوْمِهَا فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَفْسِمُ بِكُلِّ أَمْرٍ أَوْ مِنْهُنَّ يُرْمَى غَيْرَ أَنْ سُوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَ مَهَا لَعَا نِشَةَ .

“Rasulullah, jika mau bepergian, beliau mengadakan undian diantara para istrinya. Maka mana mana yang mendapat giliran. Dialah yang akan keluar menemani beliau. Dan beliau menggilir istri-istrinya pada hari-hari yang ditentukannya, kecuali bagian Saudah binti Zama'ah diberikannya hari gilirannya kepada Aisyah.”

Dalam hal giliran tidur bersama, kalau suami bekerja di siang hari, hendaklah diadakan giliran di malam hari. Dan apabila bekerja di malam hari, maka gilirannya siang hari, maka ia harus bermalam pula pada istri yang lain selama dua atau tiga hari. Bila ia sedang berada dalam giliran seorang istri, maka ia tidak boleh memasuki istri yang lain, kecuali jika ada keperluan yang sangat penting. Misalnya istri sedang sakit keras atau sedang dalam bahaya lainnya. Dalam keadaan demikian, ia boleh memasuki rumah istrinya itu walaupun ia sedang dalam giliran istri yang lain. Demikian juga bila diantara istri-istri itu sudah ada kerelaan dalam masalah ini.

⁴¹ *Ibid*

Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي آءِ قَسَمٍ مِنْ مَكْشِيهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَى يَوْمٍ لَمْ لَا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَبَدَأَ نُوًا مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيَسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا (رواه ابوداود واحمد) .

“Dari Aisyah r.a. berkata: “Rasulullah Saw, tidak melebihkan sebagian kami diatas yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali kepada kami, walaupun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah. Tapi beliau tetap bergilir kepada kami. Beliau mendekati tiap-tiap istrinya dengan tidak mencampurinya hingga ia sampai kepada istrinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam dirumahnya.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).



Hadis lain juga menyebutkan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَلَةِ الْوَأِ حِدَةً وَلَهُ يَوْمٌ مِئْتِ تِسْعِ نِسْوَةٍ . (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Anas r.a. berkata: “Nabi Saw, bergilir kepada istri-istrinya pada suatu malam, dan bagi beliau ketika itu ada sembilan orang istri.” (HR Bukhari dan Muslim).”

Seorang suami boleh masuk kepada istri yang bukan gilirannya di siang hari sekadar untuk meletakkan barang atau memberi nafkah dan tidak boleh masuk untuk berkasih mesra.

Sekurang-kurangnya, giliran perempuan itu satu malam, dan sebanyaknya tiga malam. Tidak memperbolehkannya melebihi tiga malam/hari agar tidak menyebabkan adanya “penyerobotan” di antara istri-istri yang lain. Karena gilirannya yang lebih daritiga hari, berarti telah mengambil hak dari yang lain, yang berarti telah berbuat durhaka.

Andai poligami itu dilarang karena tidak mungkin mampu berlaku adil, tentu ayat berbunyi, *“kalian tidak akan mungkin mampu berlaku adil diantara istri-istri, meski kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu kalian tidak boleh melakukan poligami.”* Tetapi ayat ini tidak melarang poligami, justru yang dilarang adalah kecenderungan total kepada istri yang dicintai, hingga istri yang lain kekatung-katung (tidak mendapatkan hak-haknya dan tidak diceraikannya).⁴²

Dengan demikian, ayat ini secara eksplisit menegaskan bolehnya poligami, bukan larangan poligami sebagaimana yang dipahami keliru oleh sebagian yang anti poligami. Ayat ini juga membolehkan adanya sebagian kecenderungan, misalnya kecenderungan hati pada salah seorang istri. Dan hal ini tidak mungkin terjadi kalau tidak diperbolehkan poligami.⁴³

3. Batasan Poligami

Tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap ajaran Islam merupakan suatu alasan yang digunakan oleh mereka yang ingin membatasi

⁴² Tihami, *op.cit.* h. 369.

⁴³ *Ibid*

poligami dan melarang seorang lelaki untuk menikah lagi dengan perempuan lain, kecuali setelah pengadilan atau instansi lainnya meneliti tentang kemampuan hartanya dan kondisinya serta memberikan izin kepadanya untuk berpoligami. Hal ini dikarenakan kehidupan rumah tangga memerlukan biaya yang cukup besar.

Jika jumlah anggota keluarga akibat poligami menjadi banyak, berarti semakin memberatkan laki-laki dan mengurangi kesungguhannya untuk membelanjai mereka, mengasuh dan mendidik mereka agar mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, yang mampu memikul tanggung jawab. Jika hal ini terjadi dikerjakan, kebodohan akan meluas, pengangguran akan semakin banyak, dan banyak pemuda terlantas sehingga menimbulkan penyakit yang dapat merusak tubuh masyarakat. Selain itu, banyak laki-laki berpoligami hanya untuk mengingatkan harta, sehingga hikmah dari poligami tidak terwujud, sebaliknya tidak dapat menikmati, lebih banyak menzalimi istri yang dimadu, merugikan anak-anaknya, menghalangi warisan mereka sehingga menyebabkan timbulnya api permusuhan antar saudara-saudari, kemudian meluas kepada sesama keluarga yang akhirnya permusuhan ini menjadi hangat dan timbulnya saling menuntut antara pihak istri-istri. Pertengkaran kecil bisa menjadi besar bahkan tidak jarang sampai terjadi saling membunuh. Demikianlah akibat poligami yang merugikan, yang dijadikan dasar untuk membatasinya.

Jalan mengatasi negatifnya tidaklah dengan melarang apa yang diharamkan oleh Allah Swt, melainkan dengan jalan memberikan pelajaran

pendidikan, dan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang ajaran Islam. Ketahuilah bahwa Allah menghalalkan manusia untuk makan dan minum selama tidak melampaui batas. Jika melampaui batas hingga menimbulkan penyakit dan gangguan-gangguan lain, maka yang menjadi masalah bukanlah makan dan minumannya, tetapi ukuran berlebih-lebihannya. Dalam mengatasi persoalan seperti ini tentu tidak dengan melarang makan dan minum. Tetapi dengan memberikan pelajaran bagaimana tata cara makan dan minum yang seharusnya untuk menjauhkan akibat-akibat yang merugikan.⁴⁴

Sesungguhnya kaum muslimin, dari masa pertama sampai dewasa ini, ada yang menikah lebih dari seorang perempuan. Akan tetapi, kita tidak pernah mendengar ada seorang muslim pun yang berusaha melarang poligami atau membatasinya dengan cara izin pengadilan. Bahkan seharusnya kita tidak pantas mempersulit rahmat Allah yang begitu luas, serta membuang undang-undang yang penuh dengan berbagai kebaikan dan keutamaan dan telah diakui oleh musuh, lebih-lebih oleh kita sendiri.

4. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam

⁴⁴ Tihami, dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 372.

kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.⁴⁵

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak akan berlaku adil adalah haram. Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya diperbolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk

⁴⁵Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), h. 12

berlaku adil tetap ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.⁴⁶

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu imam syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang isteri. akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah maupun gilirannya.⁴⁷ Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus di tekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan isteri. Ayat *dzaalika 'adna anlaa ta'uuluu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata *'alaa ya'uuluu* yang berarti menanggung dan membelanjai." *Kalau satu isteri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu isteri*".⁴⁸

Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu aja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang isteri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnyanya. Dalam masalah membatasi isteri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelasan

⁴⁶Khoirudin Nasution, *Riba & Poligami: sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.

⁴⁷Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89

⁴⁸*ibid.* H. 90

dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak seorangpun yang dibenarkan menikah lebih dari empat perempuan.

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Ia menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa ayat 3. Dalam memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa ayat 1-3 pada ayat ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan *“dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim ...”*. penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Maka konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya, ini artinya bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsipnya universal yang harus berlaku selamanya.⁴⁹

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur, ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan

⁴⁹Asghar Ali Engineer, *hak-hak perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Assegaf, Cici Farkha (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994)H. 89

poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.⁵⁰

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan *rukshah*. Karena merupakan *rukshah* maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-bener mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat Adil terhadap isteri-isteri. keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap isterinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat orang isteri.⁵¹

5. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, dengan Kompilasi Hukum Islamnya telah mengatur hal tersebut⁵²:

Pasal 56

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

⁵⁰Muhammad Shahrur(terj. Shahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq, 2004) h.428

⁵¹Ishraqi, Vol.IV Nomor 2, Juli-Desember 2008, h. 133

⁵²H. Abdrrahman, *Kompilasi Hukum Islam d Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. Ke-2, h.126.

- b. Pengajuan permohonan dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- a. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1). Adanya persetjan istri.
 - 2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

- c. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59

Dalam hal ini tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar Istri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan Banding atau Kasasi.

Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang pengadilan agama.

Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada

kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain karena perlu mendapat penilaian hakim.

Kemudian, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan tersebut diatas, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan pengadilan agama dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan Banding atau Kasasi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka suami dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan nasab atau susunan dengan istrinya:

- a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya.
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut tetap berlaku, meskipun istri-istrinya telah di talak raj'i masih dalam masa id'dah.

6. Hikmah Poligami dan Hikmah Dilarang Nikah Lebih Dari Empat

- a. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut.⁵³

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan dan penyakit yang tak dapat di sembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanita jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.

Tentang hikmah dizinkannya Nabi Muhammad beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi ummatnya (yang merupakan *khushushiyat* bagi Nabi) adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi ummat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *op. Cit.*, h. 136.

dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumah tanggaan.

2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa arab dan menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dan Juwairiyah, putri Al-Harits (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir).
3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafshah binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁴

Adakalanya, dalam suatu negara, jumlah kaum wanitanya lebih banyak dari pada jumlah kaum pria. Oleh karena itu, ada semacam keharusan untuk menanggung dan melindungi jumlah yang lebih dari itu. Jika tidak ada yang bertanggung jawab melindungi mereka, tentu mereka terpaksa akan berbuat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan moral menjadi habis dan menyia-nyiakan kekayaan potensi

⁵⁴Masjufuk Zuhdi, *Masai Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), h. 12.

kemanusiaan yang dapat merupakan kekuatan bangsa dan memperbesar jumlah kekayaan yang telah ada.

Beberapa negara yang jumlah perempuannya lebih banyak dari pada laki-laki terpaksa membolehkan poligami, karena tidak melihat jalan pemecahan yang lebih baik dari pada itu sekalipun menyalahi agama tradisi dan perilakunya.

Kesanggupan laki-laki untuk berketentuan lebih besar dari pada perempuan, sebab laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak masa balig. Sedang perempuan dalam masa haid tidak memilikinya, masa haid ini datangnya setiap bulan yang temponya kadang sampai sepuluh hari, ditambah lagi dengan masa hamil dan menyusui. Kesanggupan perempuan untuk melahirkan berakhir sekitar umur empat puluh lima sampai limapuluh tahun. Sedangkan pihak laki-laki masih tetap subur sampai dengan umur lebih dari enam puluh tahun.

Kondisi seperti ini memerlukan jalan pemecahan yang sehat. Jika istri dalam masa seperti ini tidak lagi mampu menunaikan tugasnya sebagai istri, maka apakah yang akan dilakukan selama terjadinya keadaan ini? Apakah lebih baik dari laki-laki mengambil istri lagi sehingga ia dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya atautkah mengambil teman perempuan yang akan digaulinya tanpa ikatan pernikahan? Selain itu, harus di ingat bahwa Islam sangat keras dalam mengharamkan zina.

Firman Allah Swt:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥٥﴾

*Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS An-Nur: 2).*⁵⁵

Adakalanya seorang istri mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat dan pintar dan ia juga mengeluarkan orang istri yang bisa mengurus rumah tangganya. Bagaimana akan mendapatkan anak, jika istrinya mandul. Dan bagaimana seseorang yang beristri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik, apabila istrinya menderita penyakit yang tidak mungkin akan sembuh.

Dalam kondisi seperti ini, apakah dipandang baik suami dibiarkan menderita karena kemandulan dan sakitnya istri yang tidak dapat lagi mengurus dirinya dan keperluan rumah tangganya lalu ditimpakan semuanya kepada suami? Atau, apakah lebih baik istrinya diceraikan sehingga ia tambah menderita karena perceraian itu, padahal ia masih

⁵⁵Departemen agama, Al-qur'an dan terjemahnya, (Jakarta, CV.Darus Sunnah, 2002)h.

menginginkan hidup berdampingan sebagai suami istri. Atau, dengan persetujuan keduanya sehingga suaminya boleh menikah lagi dan istrinya tetap berada disampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin dengan baik.

Ternyata, pemecahan yang terakhirlah yang paling baik lagi bijaksan dan lebih dapat di terima (dengan persetujuan keduanya sehingga suaminya boleh menikah lagi dan istrinya tetap berada disampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin dengan baik). Orang yang nuraninya hidup dan perasaannya sehat pasti mau menerima pemecahan yang terakhir ini.

Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang istri terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tropis. Oleh karena itu, dari pada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.

b. Hikmah Dilarang Nikah Lebih Dari Empat

Poligami sebelum datangnya syari'at Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. Tanpa ada batasan, sehingga ada diantara umat terdahulu yang mempunyai istri seratus, bahkan ada yang lebih dari itu. Kemudian Islam datang dan membatasi hanya dengan empat orang istri.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah pembatasan dengan empat karena masa haid wanita rata-rata sepekan, maka dengan empat istri seorang laki-laki dapat memenuhi syahwatnya sebulan penuh. Namun pernyataan ini kurang tepat, sebab sebagian wanita haidnya lebih atau kurang dari sepekan. Disamping itu, boleh jadi seorang istri mendapatkan hak bermalam dari suaminya, sedang ia dalam keadaan haid. Maka suami tidak boleh bermalam dirumah istri yang lain, tanpa kerelaan istri yang punya hak.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah pembatasan dengan empat istri karena kesiapan wanita untuk melakukan hubungan seksual, setelah dikurangi masa haid dan masa nifas, sebanyak 92 hari dalam setahun. Sedangkan kesiapan laki-laki untuk melakukan hubungan seksual sepanjang tahun (atau lebih dari 320 hari dalam setahun).

Alasan-alasan tersebut bukanlah menjadi dalil pembatasan empat istri. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita menelaah dan mencari hikmah dibalik pembatasan dengan empat istri tersebut. Namun tidak berarti hukum berubah karena hikmah tidak terkuak. Sebab pembatasan tersebut telah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ia berlaku baik diketahui hikmahnya atau tidak.

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An-Nisa: 3)

Sebagian yang tidak memahami sastra arab dan kurang menelaah dalil-dalil mengatakan bahwa batas maksimal jumlah istri adalah sembilan, bahkan tidak terbatas. Sebab Allah Swt. mengatakan: dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Sedang kata sambung yang digunakan dalam ayat tersebut adalah *wau* yang memiliki makna penggabungan (dan), bukan *au* yang memiliki makna pilihan (atau).

Padahal bahasa arab sering menggunakan lafadh *matsna*, *tsalatsa*, dan *ruba'a* sebagai pengganti *itsnain*, *tsalatsa*, dan *arba'ah*, jika sebelumnya ada lafadh dalam bentuk jama' (plural), misalnya,

“Kaum telah datang kepadaku, satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat.”

Andai saya mengatakan, “wahai para mahasiwa, silahkan berhimpun dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat!” maka maknanya sata memberi pilihan untuk berhimpun, dua orang, tiga orang, atau empat orang.

Sedang kata sambung *wau* dalam ayat tersebut tidak bermakna mengumpulkan, tetapi memberi pilihan, artinya wahai kaum laki-laki silahkan memilih jumlah yang kalian anggap sesuai, dua, tiga, atau empat. Bukan bermakna penjumlahan dua ditambah tiga ditambah empat, sebab tidak mungkin seorang arab mengatakan, “ambilah sembilan buah jambu,” dengan ungkapan, “ambilah dua, tiga, dan empat jabu.”

Disamping itu ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa atas maksimal adalah empat, antara lain:

1. Sabda Rasulullah saw. Kepada seorang laki-laki dari Bani Tsaqif yang masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh istri,

أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَقَارِقَ سَائِرَهُنَّ

“Tahanlah empat orang dari mereka dan ceraikan sisanya.”

(h.r. Malik dalam kitab *Al-Muwatha'*, hakim dalam *Al-Mustadrak*, Baihaqi dalam *As-Sunnanul Kubra*, Daruquthni, Ibnu Hibban dalam *Shahihnya*, dan Turmizi dalam *As-Sunan* dengan menyebutkan nama laki-laki tersebut, Ghailan Ats-Tsaqafi).

2. Sabda Rasulullah saw. kepada Harits bin Qais ketika masuk Islam dan ia mempunyai delapan istri.

أَخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Pilihlah empat dari mereka.” (h.r. Abu Daud dalam *As-Sunan*, Ahmad dalam *Al-Musnaddan* Ibnu Majah dalam *As-Sunan*).

3. Sabda Rasulullah saw. kepada Naufal bin Mu'awiyah r.a. ketika dia menanyakan kepada beliau mengenai kelima istrinya saat ia masuk Islam,

فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا

“Ceraikan satu orang dan pertahankan empat.” (h.r. Baihaqi dan Asy-Syafi'i)

4. Ijma' ahlus sunnah wal jama'ah bahwa batas maksimal poligami adalah empat istri berdasarkan dalil ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 dan penjelasan beberapa hadits, sebagaimana telah disebutkan.

Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkan seseorang untuk menikah satu, dua sampai empat wanita, dengan syarat dia mampu untuk berbuat adil. Allah melarangnya kawin lebih dari empat karena melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya seperti yang telah diketahui dengan jelas. Seorang tidak mungkin mampu untuk menahan diri dari perbuatan aniaya tersebut meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu yang banyak.

Namun dilarang itu tidak berlaku untuk Nabi saw, karena beliau adalah manusia yang terjaga dari kesalahan dan tidak pernah menyalahi Al-Qur'an dalam segala keadaan. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bernama Ghailan masuk Islam, sedangkan istrinya berjumlah 10 orang, maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat diantara mereka. Dalam Kitab Al-Bada'i disebutkan:

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki masuk Islam dengan mempunyai 8 orang istri. Kedelapan istrinya itu kemudian turut masuk Islam, maka Rasulullah mengatakan kepadanya:⁵⁶

Pilihlah empat diantara mereka dan pisahkan sisa yang lain.

Dalam hadits diatas Rasulullah menyuruh orang itu untuk memisahkan sisa yang lain. Kalau saja kawin lebih dari empat istri diperbolehkan karena Rasulullah menyuruh umpamanya halitu akan menunjukkan bahwa kawin lebih dari empat istri itu melampaui batas. Kawin lebih dari empat itu dikhawatirkan akan menimbulkan aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istri-istrinya. Dan dalam kenyataan memang mereka tidak mampu memberikan hak-hak tersebut.

Jika khawatir tidak bisa berlaku adil dalam pembagian kebutuhan seks, nafkah dan lain-lain, jika kawin dua, tiga atau empat maka satu saja. Lain halnya dengan nikahnya rasulullah, bagi beliau tidak ada kekhawatiran sama sekali untuk berbuat aniaya, karena beliau kuat untuk memberikan hak-hak istri dengan kekuatan Allah yang hal itu yang merupakan tanda-tanda kenabiannya.

7. Adab-adab Berpoligami

Ta'addud (poligami) merupakan salah satu syari'at suci dari Allah Yang Maha Suci, Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Karena itu, syari'at ini pasti membawa berbagai manfaat bagi manusia, baik di dunia

⁵⁶ Tihami, dan Sohari, *op. cit.* h. 173

maupun di akhirat. Meski demikian, jika ajaran ini tidak ditunaikan secara proposional dan tidak mengikuti adab-adab pelaksanaannya, maka akan membawa mudlarat bagi pelaku, keluarga bahkan bagi masyarakat secara luas. Minimal akan memperburuk wajah poligami di mata masyarakat.

Orang yang merasa telah memiliki kemampuan melakukan poligami dan telah yakin dapat berlaku adil, maka seharusnya mengikuti adab-adab berikut:

a. Mengikhlaskan niat

Muslim hakiki adalah yang mengorientasikan segala tindakan, perilaku, ucapan dan seluruh aktivitasnya hanya untuk Allah Swt. semata. Sebagaimana digambarkan Allah Swt. dalam firman-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:162. Katakanlah; Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.163. tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".(Al-An'am: 162-163).⁵⁷

Rumah tangga Islami adalah salah satu tangga yang ingin dicapai dakwah Islam, benteng bagi penyemaian nilai-nilai keislaman, buaian generasi baru Islam yang akan menjadi tokoh dihari depan, dan penyempurna dan penyempurna agama seseorang. Karena itu, sungguh

⁵⁷Departemen agama, Al-qur'an dan terjemahnya, (Jakarta, CV.Darus Sunnah, 2002)h.

merugi kalau seseorang membangun rumah tangga tidak berniat ikhlas karena Allah dalam melangsungkannya.

Poligami adalah bagian dari syari'at Islam dan hal yang dibolehkan bagi laki-laki yang telah memiliki kemampuan. Karena itu, ia akan menjadi amal shalih yang mulia jika dilandasi niat yang tulus untuk mendapat ridho Allah.

Apabila seseorang berpoligami dilandasi niat tulus karena Allah, maka pasti berupaya mengikuti tuntutan-Nya dan bertekad menjadikannya sebagai tangga untuk meningkatkan kemuliaan disisi-Nya. Karena itu, sangat naif kalau seseorang aktivis dakwah melakukan poligami tanpa mempertimbangkan sisi ibadah, ketakwaan dan dakwahnya.

Padahal jika seseorang mendasai prilakunya dengan niat tulus dan dalam rangka menaiki tangga ketakwaan, maka Allah akan memberikan bimbingan kepadanya dalam mengelola keluarga,

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 282).⁵⁸

Memberika jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya, memberikan rezeki kepadanya dengan jalan yang tidak disangka-sangka:

سَبُّ لَا حَيْثُ مِنْ وَيَرْزُقُهُ ﴿٩٦﴾ مَخْرَجًا لَهُ رَتَجَعَلُ اللَّهُ يَتَّقِ وَمَنْ

تَحْتِ

Artinya: Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar baginya. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. (Ath-Thalaq: 2-3).⁵⁹

Allah mengucurkan keberkahan dari langit serta memancarkan keberkahan dari bumi untuk dirinya beserta keluarganya.

ضِ السَّمَاءِ مِّنْ بَرَكَاتٍ عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَا وَاتَّقُوا ءَامِنُوا الْقُرَىٰ أَهْلًا أَنْ وَلَوْ

يَكْسِبُونَ كَانُوا إِمَامًا فَأَخَذْنَا مِنْهُمْ كَذِبًا وَلَكِنْ وَالْأَرْضِ ﴿٩٦﴾

Artinya: Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Al-A'raf: 96).⁶⁰

b. Mempersiapkan Diri

Seseorang yang akan memegang jabatan sebagai direktur sebuah perusahaan, pasti dipersiapkan sejak dini dan ia akan berusaha mempersiapkan diri, agar benar-benar layak memegang jabatan tersebut. Sebab jika tidak, maka kemunduran dan kerugian perusahaan lebih dekat dari pada keuntungan yang akan ia peroleh.

⁵⁹Departemen agama, Al-qur'an dan terjemahnya, (Jakarta, CV.Darus Sunnah, 2002)h.

⁶⁰*Ibid* h.

Ketika seseorang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka ia akan mempersiapkan diri jauh-jauh hari, agar ibadah hajinya maksimal dan pulang dengan membawa gelar “Haji Mabrur”.

Lembaga keluarga adalah lembaga yang mencetak, menumbuhkan, dan mempersiapkan sumber daya manusia. Maka kaum laki-laki yang akan menikah adalah orang yang bersedia memegang amanah, mengemban tugas, dan memimpin bahtera rumah tangga, menuju tangga dakwah ketiga, ‘masyarakat muslim,’ dan tangga-tangga berikutnya, hingga *ustadziatul alam* (kepeloporan internasional).

Apabila laki-laki yang akan menikah tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka lembaga keluarga mendapatkan pemimpin yang kurang kapabel. Nah jika amanah kepemimpinan keluarga diserahkan kepada orang yang kurang mampu, maka tunggu keruntuhannya. Sedang keruntuhan keluarga adalah kerugian bagi umat.

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa ketika nabi Saw. sedang berbicara kepada para sahabat dimajlis, datanglah seorang badui, lantas bertanya, “kapan terjadi kehancuran (Kiamat)?” maka beliau melanjutkan pembicaraannya, hingga sebagian sahabat menyangka beliau mendengar pertanyaan tersebut, namun beliau tidak menyukai ungkapan itu. Sebagian lagi menganggap beliau tidak mendengar pertanyaan itu. Ketika selesai berbicara, beliau bertanya, “mana orang yang bertanya tentang kehancuran?”

Orang badui itu menjawab, “saya, wahai Rasulullah.”

Beliau bersabda:

فَإِذَا ضَيِّعَتْ أَلْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“apabila amanah telah ditelantarkan, maka tunggulah kehancuran.”

Orang badui itu bertanya lagi, “bagaimana amanah diterlantarkan?”

Beliau menjawab:

إِذَا وَسَدَ أَلْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“jika amanah diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” (h.r. Bukhari).

Apabila pernikahan pertama harus dipersiapkan dengan baik, agar menjadi pendukung dakwah, pendorong untuk meningkatkan amal shalih, tempat yang kondusif bagi lahirnya generasi pejuang, dan segudang manfaat pernikahan lainnya. Maka bagaimana dengan pernikahan kedua?

Seorang suami yang hendak menikah lagi harus mempersiapkan beberapa hal, antara lain:

1. Persipan mental

Diantara persiapan mental yang harus dilakukan oleh orang yang hendak menikah lagi adalah:

- a). Komitmen padahak-hak Allah. Karna bagaimana ia akan menjaga dan menunaikan hak-hak keluarga, jika hak-hak Allah ia terlantarkan?.
- b). Kesadaran bahwa ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang keluarga yang dipimpinnya.
- c). Kesiapan mental untuk menghadapi kecemburuan istri-istrinya. Sebab tabi'at wanita adalah cemburu pada madu-madunya. Kematang mental akan menjadikan suami mampu mengelola kecemburuan itu menjadi penghangat hubungan dalam keluarga, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Saw.

2. Persiapan Intelektual

Seorang suami yang hendak menikah lagi harus mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan poligami, kaidah-kaidah pergaulan dalam keluarga yang diajarkan Islam, dan aturan-aturan lain yang terkait dengan keluarga. Sebab ia adalah pemimpin yang berkewajiban menjaga keluarga, agar tidak terjerumus kedalam neraka.

3. Persiapan Materi

Kemampuan memberi nafkah adalah syarat bolehnya berpoligami. Karena itu, suami yang ingin melakukan poligami harus mempersiapkan ekonomi, agar keluarganya tidak terlantar.

4. Persiapan Keluarga

Suami yang ingin menikah lagi harus mempersiapkan istri, anak-anak, dan keluarga besarnya, agar tidak terjadi gejolak yang dapat menciptakan citra buruk bagi syariat poligami.

c. Tidak Melakukan Kebohongan dalam Proses

Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Sebab muslim tidak menganut kaidah, 'tujuan menghalalkan segala cara'.

Apabila seseorang ingin menikah lagi, karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah Saw., tapi dilakukan dengan cara berdusta, maka ia ibarat orang yang membangun masjid ditepi jurang yang akan runtuh.

Allah berfirman:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مِّنْ أَسَّسَ
بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG



الظَّالِمِينَ

Artinya: Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.(At-Taubah: 109)⁶¹

d. Memperhatikan tujuan pernikahan dalam Islam

Pernikahan mempunyai tujuan mulia, antara lain untuk meraih ketenangan, cinta kasih, kasih sayang, dan pembentukan keluarga muslim

⁶¹Departemen agama, Al-qur'an dan terjemahnya, (Jakarta, CV.Darus Sunnah, 2002)h.

yang menerapkan adap-adap Islam, menyemaikan nilai-nilai keIslaman dan mencetak generasi militan yang akan meneruskan estafet perjuangan.

Tujuan mulia ini berlaku pada istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Karena itu, sangat naif jika suami menikah lagi hanya untuk mencapai ketenangan pribadi yang diharapkan ia peroleh dari rumah tangga kedua, namun menimbulkan kemelut pada keluarga pertama.

Kemenangan kasih sayang, cinta kasih, dan penerapan adap-adap Islami harus diupayakan terwujud bersama istri pertama, kedua, ketiga, keempat, bersama anak-anak yang berbeda ibu.

e. Hendaklah melakukan musyawarah dan istikharab

Seorang yang memahami pentingnya amal jama'i, tidak akan melakukan hal penting yang berpengaruh bagi dakwah, tanpa meminta pendapat pada rekan-rekan seperjuangannya, terutama para pemimpinnya.

Ketika umar hendak melakukan umrah, ia meminta izin kepada Rasulullah Saw. Padahal tidak ada syarat bahwa umrah harus meminta izin. Tetapi karena keterkaitan dengan amal jama'i, maka umar meminta izin. Karena ia khawatir ada tugas-tugas jama'i yang terhambat, disebabkan keberangkatan dirinya melakukan umrah.

Memang, tidak ada dalil yang menegaskan bahwa seseorang yang hendak menikah harus meminta izin kepada pemimpinnya. Namun, seorang aktivis dakwah yang bertujuan membangun keluarga muslim sangat berkepentingan memusyawarahkan keinginannya untuk menikah

dengan rekan-rekan sepejuangan dan pemimpinnya. Apalagi menikah yang kedua kali yang memiliki dampak besar bagi keluarga besarnya.

Disamping musyawarah, juga harus melakukan istikharah; yaitu memohon pilihan kepada Allah, maka insyaallah pernikahan anda akan dipenuhi keberkahan.

Jabir bin Abdullah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. mengajarkan kepada kami *istikharah* dalam semua urusan, sebagaimana beliau mengajarkan surat Al-Qur'an kepada kami. beliau bersabda, "apabila seorang dari kamu hendak melakukan urusan, maka hendaklah melaksanakan shalat dua rakaat, selain shalat wajib, kemudian membaca do'a.

B. Masyarakat Adat Lampung Saibatin

1. Pengertian Adat Lampung Saibatin

Adat Lampung Saibatin atau Pesisir adalah salah satu suku yang terletak di pulau Sumatera yaitu tepatnya di Provinsi Lampung, Suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat. Wilayah persebaran Suku Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Barat.

Seperti juga Suku Pepadun, Suku Saibatin atau Pemenggekh menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan

ayah. Meski demikian, Suku Saibatin memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi.

Saibatin bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Tidak seperti Suku Pepadun, tidak ada upacara tertentu yang dapat mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat.⁶²

Suku Saibatin juga dapat dilihat dan dibedakan dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger (segokh) atau mahkota pengantin Suku Saibatin yang memiliki tujuh lekuk atau tujuh pucuk (segokh lekuk pitu). Tujuh pucuk ini melambangkan tujuh adok, dan tujuh adok itu terdiri dari Suttan, Pengikhan, Dalom, Batin, khaja, Khadin dan Minak.

Ikatan kekerabatan masyarakat adat Lampung Saibatin dapat dibedakan menjadi 3 yaitu atas dasar hubungan darah/keturunan (ikatan darah), ikatan persaudaraan (kemuakhian atau ikatan batin), ikatan keluarga berdasarkan pengangkatan anak (adopsi). Pada sistem perkawinan diutamakan atas dasar satu kelompok keturunan (*lineage*), yakni keturunan yang saling berkaitan dari nenek moyang yang sama. Selain itu perkawinan didasarkan atas satu garis keturunan (*descent*), dengan prinsip patrilineal (garis keturunan ayah). Prinsip garis keturunan ini memiliki konsekuensi

⁶² Sabaruddin SA, Mengenal *Adat Istiadat dan Bahasa Lampung Pesisir*, Way Lima, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1995) h. 89

bahwa bagi anak perempuan yang menikah harus masuk kedalam keluarga atau marga suaminya dan meninggalkan marga aslinya. Harta warisan dalam kelompok kekerabatan ini hanya pihak laki-laki yang berhak, sedangkan pihak perempuan tidak memiliki hak. Warisan yang di maksud bukan hanya warisan harta melainkan semua warisan termasuk warisan adok (gelar).

Hukum waris adat masyarakat Lampung Saibatin menganut hukum waris mayorat laki-laki, yaitu hanya anak laki-laki tertua yang mendapat hak penguasaan waris dari isteri permaisuri yang telah diadatkan. Dalam hal ini anak laki-laki tertua berhak untuk mengelola warisan, baik itu warisan harta maupun warisan adok (gelar).

Budaya masyarakat hukum adat Lampung Saibatin berkaitan erat dengan peranan tokoh adat, khususnya dalam penanganan masalah sosial budaya. Oleh sebab itu potensi budaya dan hukum adat setempat perlu dipahami serta dikenali.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

2. Karakteristik Masyarakat Adat Lampung Saibatin

Sebagaimana diketahui bahwa Adat Lampung Saibatin memiliki falsafah hidup yang dikenal dengan nama *piil pusenggikhi*. *Piil pusenggikhi* berfungsi sebagai pedoman perilaku pribadi dan masyarakat dalam kehidupan mereka. Sebagai masyarakat yang beradat mereka berkewajiban untuk menjaga nama baik dan prilakunya agar terhindar dari sikap serta perbuatan tercela. Kesatuan hidup masyarakat hukum adat Lampung

Saibatin tercermin dalam ikatan kekerabatan yang menganut sistem keluarga yang luas. Ikatan kekerabatan didasarkan pada hubungan keturunan (ikatan darah) ikatan perkawinan, ikatan mekhuwai (pengangkatan saudara) dan ikatan berdasarkan pengangkatan anak (adopsi). Masyarakat adat Lampung Saibatin termasuk kelompok masyarakat yang dinamis dengan tetap mengacu kepada norma kesusilaan dan sosial berdasarkan pada prinsip keserasian dengan mengedepankan musyawarah mufakat untuk menentukan suatu hal dengan cara kebersamaan. Masyarakat adat Lampung Saibatin pada umumnya memiliki hubungan sosial yang terbuka terhadap sesama warga, tanpa membedakan etnis maupun keturunan.⁶³

Falsafah hidup masyarakat adat Lampung Saibatin adalah *piil pusenggikhi*. *Piil* (dari kata *fiil* bahasa arab) yang berarti perilaku, dan *pusenggikhi* maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban.

Secara kultural kehidupan masyarakat adat Lampung Saibatin terdiri dari kesatuan-kesatuan hidup yang diatur oleh hukum adat yang berasal dari norma-norma sosial yang hidup, dan berkembang dari masyarakat yang bersangkutan. Kesatuan-kesatuan hidup masyarakat ini tidak hanya terdiri dari keragaman kultural dari penduduk Lampung asli, melainkan terdiri dari berbagai suku bangsa, asal-usul, agama, budaya dan golongan. Secara teritorial kesatuan hidup masyarakat adat Lampung Saibatin bersatu dalam wilayah yang sama, sebagai masyarakat hukum adat mereka hidup dan

⁶³ Sabaruddin SA, *Sang Bumi Ruai Jurai, Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*, (Buletin Way Lima Manjau, Jakarta: 2012), h. 112

berusaha dalam wilayah yang sama, maka segala urusan budaya dan perilaku dalam pergaulan hidup senantiasa diatur oleh para tokoh masyarakat adat setempat. Tokoh adat mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan hasil musyawarah, ia merupakan tokoh panutan masyarakat dalam proses pergaulan sehari-hari. Kewenangan dan kebijakannya secara internal dipatuhi sebagai kebutuhan dasar yang dianggap dapat mengatur serta melindungi stabilitas hubungan sosial antara warga, termasuk keserasian hubungan dengan alam sekitarnya.⁶⁴

C. Kedudukan Anak Laki-laki dalam masyarakat Adat Lampung Saibatin

Pada dasarnya masyarakat adat Lampung Saibatin menganut garis keturunan patrilineal (garis keturunan ayah) yang menurut keturunannya lurus atas pemekonan adat. Karena masyarakat Adat Lampung Saibatin sangat memegang aturan/tradisi yang berlaku di daerahnya.

Sesuai dengan istilah kata Saibatin yaitu satu batin yang mencerminkan geneologis secara patrilineal pada satu tumpuan darah yaitu seorang tokoh adat. Maka dari zaman dahulu klan masyarakat tidak dibentuk oleh struktur kepemimpinan atau struktur pemerintahan melainkan geneologis secara sendirinya dan berkembang melalui tradisi lisan di masyarakat.

Anak laki-laki merupakan bagian dari keluarga yang berkedudukan sebagai penerus kepemimpinan di dalam masyarakat adat Lampung Saibatin. Masyarakat adat Lampung Saibatin sangat memegang aturan/tradisi yang

⁶⁴ *Ibid*

berlaku sejak zaman dulu yang berada di lingkungannya, aturan tersebut sangat di patuhi dan di jalankan dengan taat.

Anak laki-laki sangat di cari bahkan bukan saja tokoh adat yang melakukan poligami untuk mencari keturunan laki-laki, banyak juga orang yang bukan tokoh adat memustuskan dan meminta izin kepada istri pertamanya agar menikah lagi untuk mencari keturunan laki-laki untuk dijadikan sebagai pewaris di keluarganya. Hal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak zaman dulu dari zamannya nenek moyang hingga kegenerasi-generasi saat ini.

Kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Adat Lampung Saibatin sangat penting bagi pewarisan gelar Tokoh Adat. termasuk pembolehan Poligami bagi tokoh adat yang tidak memiliki Keturunan laki-laki, karena yang berhak mewarisi gelar (adok) kesebatinan (Tokoh Adat) yaitu hanya anak laki-laki dari keturunan Tokoh Adat, jika memiliki anak laki-laki lebih dari satu orang anak laki-laki maka yang berhak mewarisi gelar Tokoh adat yakni anak laki-laki tertua dari keturunan yang paling tua, tidak bisa di berikan kepada adek-adeknya dan tidak berlaku bagi saudara-saudara yang lebih muda untuk menggantikan kepemimpinan adat di dalam masyarakat Adat Lampung Saibatin.

Mengenai kedudukan anak laki-laki tertua dalam adat istiadat masyarakat adat Lampung Saibatin bahwa anak laki-laki tertua lebih berhak mewarisi baik harta kekayaan bahkan yang lainnya seperti kepemimpinan kesebatinan. Berdasarkan hal tersebut anak laki-laki tertua dianggap sebagai penanggung jawab warisan yang ditinggalkan orang tuanya terlebih dalam urusan adat.

Kedudukan anak laki-laki berbeda dengan kedudukan anak perempuan dalam masyarakat Lampung Saibatin karena anak perempuan bakal ikut bersama suami, sedangkan anak laki-laki terlebih anak laki-laki tertua dialah yang bakal mewarisi dan menempati rumah beserta warisannya dalam adat. Anak laki-laki tertua juga bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, artinya sampai adiknya dewasa dan menikah dialah yang bertanggung jawab dan membantu orang tuanya kepada adik-adiknya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat adat Lampung Saibatin sangat penting dan dinantikan kehadirannya. Karena anak laki-laki dianggap sebagai penerus warisan dalam keluarga baik harta warisan maupun warisan kepemimpinan dalam adat.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Pekon Sukaraja

Pekon sukaraja merupakan perpindahan pada waktu kolonialisme pemerintahan belanda, pekon ini didirikan pada tahun 1914 oleh keluarga bapak Hi. Yusuf yang berasal dari Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus yang diberi nama Sukaraja, diberi nama Sukaraja karena atas kesepakatan bersama oleh yang mendiami pekon Sukaraja yang pertama kali. Sukaraja berasal dari nama Pekon istri bapak Hi. Yusuf yaitu Sakakhaja (Pekon Tuha/Desa Tua).

Pekon Sukaraja didirikan atas inisiatif bapak Hi. Yusuf. Tanah ini dibeli dari Marga Pugung yang terletak di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus seluas 1 KM Persegi. Adapun yang pertama kali mendiami Pekon Sukaraja adalah :

1. Keluarga bapak Hi. Yusuf (Tokoh Adat)
2. Keluarga bapak Hasbullah
3. Keluarga bapak Tayip (Ngehaman)
4. Keluarga bapak Katuhid

5. Keluarga bapak Usman (Lewok)⁶⁵

Adapun tujuan mereka datang didasarkan bahwa mereka ingin membuka tanah baru dan tanah perkampungan yang baru karena daerah ini adalah daerah subur lagi sangat baik untuk bertani.

Pekon Sukaraja dibuka pada tahun 1914 pada waktu penjajahan kolonialisme Belanda, dan sampai saat ini Pekon Sukaraja sudah mengalami pergantian kepala pekon delapan kali yaitu :

1. Hi. Yusuf (Batin Pangeran) menjabat pada tahun 1936 sampai pada tahun 1944.
2. Hasbullah menjabat pada tahun 1944 sampai pada tahun 1966.
3. Hi. Abiyazid menjabat pada tahun 1966 sampai pada tahun 1974.
4. Beta Naswan menjabat pada tahun 1974 sampai pada tahun 1979.
5. Sanusi Samudin menjabat pada tahun 1979 sampai pada tahun 1998.
6. Azruyaddin menjabat pada tahun 1999 sampai pada tahun 2007.
7. Z. Effendi menjabat pada tahun 2007 sampai pada tahun 2013.
8. Raydalina menjabat pada tahun 2013 hingga sekarang.⁶⁶

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjabat kepala pekon pertama kali adalah bapak Hi. Yusuf selaku Tokoh Adat pada waktu itu, karena pada zaman dulu yang menjabat kepala pekon harus Tokoh Adat. Jabatan kepala pekon dari zamannya Hi. Yusuf, Hasbullah, Hi. Abiyazid sampai dengan Beta Naswan kepala pekon dipilih dengan sistim tunjuk, yang mana pada waktu itu

⁶⁵ Azruyadin, sesepuh adat pekon Sukaraja, wawancara, pada tanggal 18 juli 2017

⁶⁶ Herlan, sesepuh adat pekon Sukaraja, wawancara, pada tanggal 18 juli 2017

yang menjabat kepala pekon adalah sesepuh/orang yang dituakan dalam lingkungan itu.

Pada tahun 1978 baru diadakan pemilihan kepala pekon secara umum. Dimana pemilihan pada waktu itu memiliki dua calon, calon tersebut yaitu Aminuddin dan Sanusi Samudin, dan pada pemilihan itu dimenangkan oleh Sanusi Samudin. Sanusi Samudin menjabat sebagai Kepala Pekon dua periode yaitu dari tahun 1978-1989 dan pada tahun 1989-1998.

Pada tahun 1998 sampai 1999 terjadi kekosongan kepala pekon dikarenakan pada waktu itu, pada tahun 1998 pekon sukaraja mengadakan pemilihan umum untuk memilih kepala pekon yang baru. Pada waktu itu calon kepala pekon terdiri dari 4 orang yaitu terdiri dari Hi. Turmizi, Hasnawi, Herman dan Sanusi. Pemilihan itu dimenangkan oleh Herman tapi karena terjadi permasalahan Herman tidak dilantik sebagai Kepala Pekon dan diadakan pemilihan ulang pada tahun 1999 dan yang dimenangkan oleh Azruyaddin.

2. Sejarah Singkat Pekon Adat Sukaraja

Pekon Adat Sukaraja disebut juga Tawok Bandakh (Kebandakhan) yang membawahi tujuh pekon adat yaitu :

1. Pekon Adat Kuta Dalom (Suku Kanan)
2. Pekon Adat Suka Dana (Suku Kikhi)
3. Pekon Adat Suka Damai
4. Pekon Adat Pekon Ampai
5. Pekon Adat Padang Cekhmin

6. Pekon Adat Suka Dalam

7. Pekon Adat Kukhipan⁶⁷

Pekon Adat Sukaraja sudah mengalami turun-temurun hingga empat generasi, adapun urutannya yaitu sebagai berikut :

1. Generasi pertama pada awal dibukanya pekon adat sukaraja pada tahun 1914 yaitu diduduki oleh Hi. Yusuf sebagai Tokoh Adat (Batin Pangikhan), Hi. Yusuf memang keturunan Tokoh Adat Besar dari tempat asalnya yaitu Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, Ia menduduki sebagai Tokoh Adat dari tahun 1914 sampai pada tahun 1936.
2. Setelah Hi. Yusuf meninggal dunia, maka tokoh adat digantikan oleh anaknya yaitu Hasbullah pada tahun 1936 sampai pada tahun 1962.
3. Selanjutnya setelah Hasbullah meninggal dunia maka tokoh adat digantikan oleh anaknya yaitu Abdullah pada tahun 1962 sampai pada tahun 1988.
4. Setelah Abdullah meninggal dunia Tokoh Adat digantikan oleh Haryadi pada tahun 1988 hingga sekarang.⁶⁸

⁶⁷Herlan, sesepuh adat pekon sukaraja, wawancara, pada tanggal 18 juli 2017.

⁶⁸Herlan, sesepuh adat pekon sukaraja, wawancara, pada tanggal 18 juli 2017.

3. Keadaan Geografis

Pekon Sukaraja adalah merupakan pekon yang terletak di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, yang berjarak dari kantor kecamatan kurang lebih 2 km, jika dari Ibukota Provinsi Lampung sejauh 80 km.


Dengan peraturan pemekonan ini maka Pekon Sukaraja di bagi menjadi 3 dusun (blok), yang terdiri dari blok I (Pekon Adat Sukaraja), blok II (Pekon Adat Sukadana dan Pekon Adat Pekon Ampai), blok III (Pekon Adat Padang Cekhmin dan Pekon Adat Sukadalom). Adapun batas-batas Pekon Sukaraja adalah sebagai berikut :

a. Blok I (Pekon Adat Sukaraja) yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 113 ha dan mempunyai Penduduk 148 KK 662 Jiwa yang terdiri dari Laki-laki 283 orang dan Perempuan 379 orang, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1). Bagian Barat berbatasan dengan Pekon Campang Kanan
- 2). Bagian Timur berbatasan dengan Pekon Way Halom
- 3). Bagian Utara berbatasan dengan Pekon Sukaraja blok II
- 4). Bagian Selatan berbatasan dengan Pekon Banjar Agung

b. Blok II (Pekon Adat Sukadana dan Pekon Adat Pekon Ampai) yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 97 ha dan mempunyai Penduduk 112 KK 432 Jiwa, yang terdiri dari Laki-Laki 203 orang dan Perempuan 229 orang, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1). Bagian Barat berbatasan dengan Pekon Campang Kanan
 - 2). Bagian Timur berbatasan dengan pekon Way Halom dan Banjar Negeri
 - 3). Bagian Utara berbatasan dengan Pekon Sukaraja blok I
 - 4). bagian Selatan berbatasan dengan Pekon Sukaraj blok II
- c. Blok III (Pekon Adat Padang Cekhmin dan Pekon Adat Sukadalom) yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 160 ha dan mempunyai Penduduk 167 KK 847 Jiwa, yang terdiri dari Laki-Laki 407 orang dan Perempuan 439 orang, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 
- 1). Bagian Barat berbatasan dengan Pekon Campang Kanan
 - 2). Bagian Timur berbatasan dengan Pekon Banjar Negeri
 - 3). Bagian Utara berbatasan dengan Pekon Sukaraja blok II
 - 4). Bagian Selatan berbatasan dengan Pekon Banjar Negeri.

Pekon Sukaraja I merupakan Induk dari Pekon Sukaraja II, dan III, sejak dibangun dan di sahkannya Pekon Sukaraja pada Tahun sekitar 1914 sampai sekarang baik penduduk yang memang anak cucu dari yang mendirikan Pekon Sukaraja ataupun penduduk pendatang baru sehingga penduduk Pekon Sukaraja berjumlah 1.941 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 893 orang dan Perempuan 1.047 orang dari 427 KK.

Adapun Luas tanah Pekon Sukaraja secara keseluruhan berjumlah 370 ha, yang terdiri dari tanah perkampungan, sawah irigasi, kebun kopi,

peladangan, kuburan, jalan raya, kolam ikan, sungai, lapangan olahraga, dan lain-lain, yang dapat di lihat pada tabel dibawah.

Tabel I

Luas Tanah dan Pemanfaatannya di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Tahun 2017.

No	Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah
1	Perkampungan/ perkarangan	80 ha
2	Sawah Irigasi	150 ha
3	Kebun Kopi	50 ha
4	Peladangan	30 ha
5	Kuburan/pemakaman umum	4 ha
6	Jalan Raya	10 ha
7	Kolam Ikan	12 ha
8	Sungai	20 ha
9	Lapangan Olahraga	4 ha
10	Lain-lain	10 ha
	JUMLAH	370 ha

Tanah Pekon Sukaraja yang paling luas adalah daerah persawahan. Sebagai sumber perairan untuk lahan pertanian yaitu bersumber dari sungai Way Bekhak yang terletak di Pekon Sukaraja blok III, dan sumber air lainnya (air bersih) yaitu dari sumur. Pekon Sukaraja termasuk pekon yang subur, penduduknya berpenghasilan tani.

4. Keadaan Demografis

Keadaan penduduk pekon sukaraja terdiri dari penduduk asli dan Penduduk pendatang, penduduk asli yang dimaksud adalah suku Lampung yang hampir 90% penduduknya asli suku Lampung, dan sisanya penduduk pendatang adalah suku Sunda dan Jawa sekitar 10%.

a. Pendidikan

Pendidikan di Pekon Sukaraja dari berdirinya hingga sekarang cukup berkembang. Pendidikan yang sudah dirasakan oleh Penduduk Pekon Sukaraja mayoritas lulusan SLTA, sedangkan yang baru tamat perguruan Tinggi berjumlah 40 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.



Tabel 2

Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan pekon Sukaraja 2017.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tamat SD	260	13,3 %
2	Tamat SLTP	586	30, 2 %
3	Tamat SLTA	891	45,9 %
4	Tamat Perguruan Tinggi	40	2,0 %
5	Belum Sekolah	144	7,5 %
6	Buta Huruf	20	1,1 %
	JUMLAH	1941	100 %

b. Mata Pencaharian

Bila dilihat secara umum, penduduk Pekon Sukaraja bermata pencaharian petani dengan mengolah alam lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, walaupun ada sebagian masyarakat bermata pencaharian jenis lain seperti buruh, pedagang, pegawai negeri, wiraswasta, namun pada dasarnya mereka hidup sebagai petani. Untuk lebih jelasnya lihat tabel:

Tabel 3

Jumlah kepala keluarga pekon Sukaraja menurut mata pencaharian tahun 2017.

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Petani Pemilik	270	63,2 %
2	Petani Penggarap	45	10,5 %
3	Pedagang	31	7,3 %
4	Pegawai Negeri	40	9,4 %
5	Wiraswasta	29	6,7 %
6	Lain-Lain	12	2,9 %
	JUMLAH	427	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Pekon Sukaraja bermata Pencaharian sebagai petani. Hal ini ada hubungannya dengan faktor kesuburan tanah yang menunjang kehidupan penduduk dibidang pertanian.

c. Bidang Keagamaan

Penduduk Pekon Sukaraja 100% menganut agama Islam dengan adanya masjid dan mushollah sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan keagamaan, baik dalam ibadah khusus maupun kegiatan ibadah yang bersifat umum seperti pengajian. Pengajian rutin yang biasa dilaksanakan yaitu pengajian Rahmat Hidayat (ibu-ibu), pengajian Al-Hidayah (ibu-ibu), pengajian Muhammadiyah, dan pengajian Anak-anak.

Adapun sarana tempat ibadah yang terdapat di pekon Sukaraja antara lain :

1. 1 buah Masjid permanen
2. 2 buah Mushollah
3. 3 buah Surau untuk tempat pengajian anak-anak

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan Anak Laki-laki

Sesuai dengan istilah kata Saibatin yaitu satu batin atau satu jiwa yang mencerminkan geneologis secara patrilineal pada satu tumpuan darah yaitu seorang Tokoh Adat seperti Dalam, Batin, dan Pengikhan. maka dari zaman dahulu klan masyarakat tidak dibentuk oleh struktur kepemimpinan atau struktur pemerintahan melainkan geneologis secara sendirinya atau secara otomatis dan berkembang melalui tradisi lisan di masyarakat yang meyakini bahwa satu-satunya pemimpin tetap dari keturunan kesebatinan.

Anak laki-laki merupakan bagian dari keluarga yang memang berperan sangat penting terlebih dalam masyarakat adat Lampung Saibatin, yang memandang anak laki-laki adalah anak yang bakal menjadi penerus generasi

didalam keluarganya. Baik penerus harta warisan seperti rumah, sawah dan lainnya yang memiliki nilai uang, dan penerus kepemimpinan dalam adat bagi anak laki-laki dari keturunan tokoh adat.

Masyarakat adat Lampung Saibatin memandang keberadaan anak laki-laki sangatlah diharapkan dan dicari, bahkan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat adat Lampung Saibatin yang berpoligami demi untuk mencari anak laki-laki. Bukan hanya diperuntukkan bagi tokoh adat saja, bahkan selain tokoh adat pun banyak yang memilih untuk kawin lagi (poligami) untuk mencari anak laki-laki. Hal ini, sudah menjadi tradisi dari nenek moyang pada jaman dahulu dan tradisi tersebut sudah turun-temurun kegenerasi-generasi saat ini.

Pandangan masyarakat adat Lampung Saibatin tentang keberadaan anak laki-laki, karena anak laki-laki bukan hanya dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tetapi anak laki-laki juga bisa menjadi pemimpin dalam struktur kepemimpinan pekon adat. Dalam hal ini, struktur kepemimpinan pekon adat hanya dapat diturunkan dan diwariskan hanya kepada anak laki-laki dan tidak boleh kepada anak perempuan.

Pada dasarnya, sistem pewarisan kepemimpinan ini sudah diatur sejak zaman nenek moyang dulu, yang mengharuskan anak laki-laki sebagai penerus generasi kepemimpinan selanjutnya. Dan hal ini juga tidak sembarang anak laki-laki, anak laki-laki tersebut yang memiliki garis keturunan Sebatin dan tidak boleh anak laki-laki dari sembarangan orang. Dan diturunkankan kepada anak laki-laki tertua dikeluarganya jika terdapat 2, 3 atau lebih anak laki-laki dalam keluarganya.

Seperti halnya yang dikemukakan bapak Medya, menurut bapak Medya anak laki-laki adalah keturunan yang akan menjadi penerus keturunan/kebangsawanan apalagi dikalangan adat khususnya pengikhan, batin, dalam yang akan melanjutkan kepemimpinan generasi selanjutnya. Dan yang menjadi penerus pemimpin untuk generasi selanjutnya adalah anak laki-laki tertua dalam keluarganya.⁶⁹

Menurut Bapak Minhar (Pembina) salah satu sesepuh adat pekon Sukaraja bahwa kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Adat Lampung Saibatin sangat penting di karenakan anak laki-laki adalah satu-satunya pewaris gelar Pangikhan (Tokoh Adat) untuk generasi selanjutnya setelah ayahnya meninggal dan diangkat sebagai Pemimpin yang akan memimpin dan menentukan perkembangan masyarakat Adat dilingkungan sekitarnya.⁷⁰

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Adat Lampung Saibatin sangat penting karena anak laki-laki adalah sebagai penerus kepemimpinan Tokoh Adat untuk generasi selanjutnya setelah Ayahnya meninggal.

C. Praktek Poligami Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Pekon Sukaraja

Poligami adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Dalam masyarakat adat Lampung Saibatin dipekon Sukaraja terdapat

⁶⁹Medya, pelaksana jakhu suku (adat suku pak) Pekon Sukaraja, wawancara, pada tanggal 18 juli 2017

⁷⁰Minhar (Pembina), sesepuh adat Pekon Sukaraja, wawancara, pada tanggal 17 juli 2017

beberapa praktek poligami, antara lain poligami yang dilakukan oleh Ma'mun yang beralasan untuk mencari keturunan laki-laki, karena dalam pernikahan dengan istri pertama hanya dikaruniai satu orang anak perempuan saja, dan Ma'mun memustuskan poligami untuk mencari keturunan laki-laki. Selain itu, praktek poligami untuk mencari keturunan laki-laki juga dilakukan oleh Rozali karena dalam pernikahan dengan istri pertamanya yaitu Khadijah belum memiliki keturunan laki-laki maka Rozali dengan izin istri pertama menikah lagi dengan Saedah untuk mencari keturunan laki-laki. Selain itu juga, praktek poligami juga dilakukan oleh Jalaluddin dengan istri pertamanya yaitu Mariam, karena dalam pernikahan pertamanya belum dikaruniai keturunan laki-laki maka Jalaluddin menikah lagi dengan Ponirah.

Menurut bapak A. Rahman (Mas) bahwa apabila Tokoh Adat yang belum memiliki anak laki-laki, masyarakat menuntut supaya menikah lagi dengan tujuan mencari anak laki-laki, karna anak laki-laki adalah satu-satunya keturunan yang akan menjadi penerus kedudukan sebagai Tokoh Adat untuk memimpin masyarakat adat.⁷¹

Praktek poligami yang dilakukan oleh Ma'mun yang menikah dengan istri pertamanya yaitu Siti Reha, dalam pernikahan Ma'mun dengan Siti Reha tersebut hanya dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Ma'ida. Kemudian dengan alasan keinginannya untuk mempunyai anak laki-laki Ma'mun menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama Sarmunah, pernikahan Ma'mun dengan Sarmunah dikaruniai 8 orang anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 5 perempuan

⁷¹ A. Rahman, pelaksana jakhu suku (adat suku pak) Pekon Sukaraja, wawancara, pada tanggal 18 juli 2017

(Marni, Minhar, Masyani, Muhlini, Meliati, Musron, Memi dan Dewi). Maka dalam praktek poligami yang dilakukan Ma'mun dengan tujuan mencari keturunan laki-laki baru tercapai setelah lahir anak kedua dari istri kedua yang bernama Minhar, terlebih setelah lahir anak keempat dan keenam yaitu sebagai putra kedua dan ketiga.

Selain itu juga, praktek poligami untuk mencari keturunan laki-laki juga dilakukan oleh Rozali karena dalam pernikahan dengan istri pertamanya yaitu Khadijah dikaruniai anak 3 orang anak dan semuanya perempuan yang terdiri dari Masnah, Fatmah, Hanuna. Setelah lahir anak ketiga yang diberi nama Hanuna, Rozali meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi dengan alasan mencari keturunan laki-laki. Setelah berulang kali Rozali minta izin kepada istrinya yaitu Khadijah akhirnya istrinya mengizinkan suaminya yaitu Rozali untuk menikah lagi dengan syarat apabila setelah istri keduanya melahirkan anak laki-laki maka istri keduanya tersebut diminta untuk diceraikan lagi. Selanjutnya Rozali menikah lagi dengan Saedah, pernikahan Rozali dengan Saedah yaitu istri keduanya tidak seberapa lama langsung dikaruniai anak laki-laki dan diberi nama Syahri. Setelah istri kedua melahirkan anak laki-laki maka istri pertamanya yaitu Khadijah menuntut agar suaminya Rozali menceraikan istri keduanya sesuai dengan perjanjian semula. Setelah mempertimbangkan tuntutan istri pertamanya tersebut, maka Rozali memutuskan untuk menceraikan istri keduanya setelah anak laki-laki tersebut yaitu Syahri berumur 2 tahun (setelah disapih dari menyusui). Selanjutnya setelah istri keduanya diceraikan dan Syahri berumur kurang lebih 4 tahun, anak tersebut seolah-olah menjadi pemancing karena istri pertamanya yaitu

Khadijah melahirkan anak laki-laki yang di beri nama Sipaul Kulub dan akhirnya Sipaul Kulub mempunyai adik perempuan yang diberi nama Jama'yah.

Praktek poligami untuk mencari keturunan laki-laki juga dilakukan oleh Jalaluddin, karena dalam pernikahan Jalaluddin dengan istri pertamanya yaitu Mariam dikaruniai 5 orang anak dan semuanya perempuan (Siti Rahma, Noryani, Zulaikho, Zuhro, Rehan). Kemudian dengan alasan untuk mencari keturunan laki-laki Jalaluddin menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama Ponirah, dan pernikahan Jalaluddin dengan istri keduanya tersebut dikaruniai 5 orang anak (Isnawati, Suaidi, Da'sur, Yuliyana, Miptah) yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Maka dalam praktek poligami yang dilakukan Jalaluddin dengan tujuan mencari keturunan laki-laki baru tercapai setelah lahir anak kedua dari istri kedua yang bernama Suaidi, terlebih setelah lahir anak ketiga dan kelima yaitu sebagai putra kedua dan ketiga.

Setelah melakukan poligami, baik kondisi rumah tangga Ma'mun dengan istri pertamanya Siti Reha dan istri keduanya Sarmunah, kondisi rumah tangga Rozali dengan istri pertamanya khadijah dan istri keduanya yaitu Saedah, maupun kondisi rumah tangga Jalaluddin dengan istri pertamanya Mariam dan istri keduanya Ponirah yaitu tergolong keluarga yang Harmonis. Terlebih kondisi rumah tangga Ma'mun setelah lahir putra pertama dari istri keduanya yaitu Minhar, Minhar diurus dan diasuh oleh istri pertama sampai dengan menikah. Selain itu, kondisi ekonomi ketiganya dikenal sebagai orang yang mampu dalam segi SDM maupun perekonomiannya dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Praktek poligami yang terjadi diatas adalah praktek poligami yang dilakukan oleh tokoh adat di pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Karena dalam aturan adat Lampung Saibatin apabila tokoh adat belum memiliki keturunan laki-laki maka dianjurkan untuk poligami/menikah lagi dengan tujuan mencari keturunan laki-laki untuk dijadikan pewaris kesebatinan yang akan memimpin di generasi yang akan datang.

Praktek poligami yang dilakukan oleh Ma'mun dengan istri pertamanya Siti Reha dan istri keduanya Sarmunah, karena anak laki-laki tertua dari istri keduanya Minhar, maka yang diangkat menjadi ketua adat adalah Minhar (Khadin Perdana). Dalam praktek poligami yang dilakukan Rozali dengan istri pertamanya Khadijah dan istri keduanya Saedah, dalam perkawinan tersebut istri kedua Saedah melahirkan anak laki-laki yang bernama Syahri, setelah Syahri berumur 2 tahun anak tersebut seolah-olah menjadi pemancing karena istri pertamanya yaitu Khadijah melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Sipaul Kulub, maka yang diangkat menjadi ketua adat adalah Sipaul Kulub (Khaja) anak dari istri pertama Rozali yaitu Khadijah. Sedangkan praktek poligami yang dilakukan Jalaluddin dengan istri pertamanya Mariam dan istri keduanya Ponirah, karena anak laki-laki tertua dari istri keduanya Suaidi, maka yang diangkat menjadi ketua adat adalah Suaidi (Khadin).

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktek Poligami Tokoh Adat Lampung Saibatin

Masyarakat Adat Lampung Saibati di Pekon Sukaraja dari jaman dahulu sangat memegang aturan/tradisi yang ada didaerahnya. Aturan yang ada sejak zaman dulu itu dibuat secara tersirat dan memiliki kekuatan hukum dilingkungan masyarakat adat Lampung Saibatin khususnya dipekon Sukaraja Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus.

Maka dalam hal ini masalah kebudayaan yang menjadi aturan/tradisi masyarakat adat Lampung Saibatin adalah praktek poligami yang dilakukan oleh Tokoh Adat. Dimana praktek poligami tersebut dilakukan oleh Tokoh Adat yang tidak memiliki keturunan laki-laki, pada mulanya aturan/tradisi ini merupakan peraturan yang dibuat oleh nenek moyang dahulu kepada masyarakat adat.

Aturan ini diperuntukkan kepada Tokoh Adat yang tidak memiliki keturunan laki-laki pada setiap generasi. Karena dalam adat Lampung Saibatin apabila belum memiliki keturunan laki-laki dianggap belum memiliki keturunan sehingga dalam hal ini Tokoh Adat yang belum memiliki keturunan laki-laki dituntut oleh masyarakat supaya kawin lagi (poligami) dengan tujuan mencari anak laki-laki. Karena hanya anak laki-laki lah yang nantinya bakal melanjutkan dan sebagai penerus kedudukan ayahnya pada generasi yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa terdapat praktek poligami yang dilakukan oleh Tokoh Adat yang berada di pekon adat Suka Damai di Pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus.

Praktek poligami tersebut dilakukan oleh Arifuddin yang menikah dengan istri pertamanya yaitu Rogayah, dalam pernikahan Arifuddin dengan Rogayah mereka dikaruniai anak 8 orang, dan yang hidup hanya satu orang yaitu Noryani dan yang lainnya meninggal dunia. Karena masyarakat mengharuskan Arifuddin mempunyai anak laki-laki untuk nantinya diangkat (cakak) Saibatin, maka Arifuddin menikah lagi (poligami). Arifuddin menikah dengan isteri keduanya yaitu Aminah, dalam pernikahan Arifuddin dengan Aminah mereka dikaruniai anak 6 orang, dari ke-enam anak tersebut yang hidup hanya satu orang yaitu Mas Amah. Mas Amah adalah anak ketiga dari enam orang saudaranya terdiri dari dua orang kakak dan tiga orang adiknya yang meninggal.⁷²

Setelah melakukan poligami, kondisi dalam rumah tangga Arifuddin dengan isteri pertama yaitu Rogayah dan isteri keduanya yaitu Aminah tergolong keluarga yang harmonis, karena baik dengan isteri yang pertama maupun dengan isteri yang kedua Arifuddin berlaku adil dan bijaksana terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Karna memang Arifuddin dimata masyarakat maupun anak buah atau jajarannya dikenal sebagai orang yang bijaksana dan cukup disegani. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai orang

⁷²Helmi, pelaksana jakhu suku (adat suku pak) Pekon Sukaraja, wawancara, pada tanggal 20 juli 2017

yang mampu dalam segi SDM maupun perekonomiannya dan sering membantu keluarga-keluarga yang tidak mampu.

Setelah melakukan poligami, Arifuddin juga tidak mempunyai keturunan laki-laki yang hidup, sementara dari isteri yang pertama terdapat satu orang anak yang hidup yaitu Noryani, dari isteri yang kedua juga hanya satu orang anak perempuan yang hidup yaitu Mas Amah yang laki-laki juga meninggal dunia. Maka, ketika anak dari isteri pertama yaitu Noryani menikah maka Noryani diangkat menjadi Kepala Adat (Sebatin).

Dalam masyarakat adat Lampung Saibatin yang meneruskan kesebatinan harus berdasarkan keturunan dan yang menjadi Kepala Adat tidak juga dipercayakan kepada suami Noryani, maka yang menjadi Ketua Adat adalah Noryani (Batin Ayu Kusuma) sampai dia mempunyai keturunan laki-laki.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh bapak Herlan selaku sesepuh adat pekon Sukaraja, bagi masyarakat adat Lampung Saibatin yang paling berhak dan bagusnya yang menjadi penerus kesebatinan adalah anak laki-laki dari keturunan kesebatinan, maka dari itu jika sebatin tidak memiliki keturunan laki-laki dan hanya ada anak perempuan maka yang menjadi penerus kesebatinan adalah anak perempuan tertua.⁷³

⁷³Herlan, sesepuh adat Pekon Sukaraja, wawancara, pada tanggal 17 juli 2017

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Tokoh Adat Lampung Saibatin

Apabila melihat konteks yang terjadi terhadap poligami Tokoh Adat yang terjadi di Pekon Adat Sukaraja Kec.Gunung Alip Kab. Tanggamus, selain hukum Islam berlaku juga hukum Adat, Hukum yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih pluralistik, dan masih banyak hukum yang berlaku di masyarakat seperti sistem hukum adat. Dimana dalam aturan/tradisi di masyarakat adat Lampung Saibatin yang menjadi penerus Tokoh Adat adalah anak laki-laki dari keturunan kesebatinan. Seperti apa yang terjadi dalam poligami dari pernikahan Tokoh Adat Lampung Saibatin. Pada dasarnya pernikahan poligami Tokoh Adat Lampung Saibatin adalah sistem poligami dimana aturan/tradisi masyarakat adat Lampung Saibatin mengharuskan bahwa yang menjadi penerus atas kedudukan Tokoh Adat adalah anak laki-laki dari keturunan kesebatinan, hal ini berdasarkan kebiasaan masyarakat adat Lampung Saibatin yang menganut garis keturunan patrilineal (garis keturunan ayah) yang menganut keturunannya lurus atas pemekonan adat. Maka dalam hal ini apabila Tokoh Adat yang belum mempunyai anak laki-laki dituntut untuk menikah lagi dengan alasan untuk mencari keturunan laki-laki sebagai penerus Tokoh Adat yang akan memimpin untuk generasi selanjutnya, dan bila tidak juga mendapatkan keturunan laki-laki yang bakal menggantikan kedudukan sebagai Tokoh Adat, maka yang menduduki kedudukan sebagai Tokoh Adat jatuh kepada anak perempuan tertua dari keturunan kesebatinan.

Berdasarkan argumen yang telah dikemukakan di awal, apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Islam mengenai poligami Tokoh Adat, maka dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan mengenai poligami. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa apabila takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri maka nikahilah cukup seorang saja dengan demikian itu lebih dekat agar tidak berbuat adil. Secara tidak langsung surat An-nisa ayat 3 merupakan dasar ataupun acuan yang menjelaskan apabila tidak akan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri maka cukup dengan menikahi seorang perempuan saja. Kemudian, merujuk pada hadits maka dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah yang mengisyaratkan bahwa Rasulullah Saw. sangat adil terhadap isteri-isterinya baik dari segi materil maupun formil.

Hukum adat menjadi suatu aturan yang kuat yang di akui selagi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan diperbolehkannya menikah lebih dari satu, akan tetapi dibatasi hanya 4 saja tidak boleh lebih. Apabila terdapat lebih dari empat orang istri maka isteri yang kelima dan seterusnya haram dinikahi kecuali di ceraikan dulu salah satu dari keempat isterinya tersebut.

Tentang diperbolehkannya suami menikah lebih dari satu yang diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 4 yang memperbolehkan suami menikah lebih dari satu orang yaitu dengan beberapa syarat jika isteri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat

melahirkan keturunan. Akan tetapi, yang menjadi adat istiadat yang terjadi dalam adat Lampung Saibatin seorang yang menikah lebih dari satu orang dikarenakan untuk mencari keturunan laki-laki meskipun dari istri pertama sudah memiliki keturunan perempuan, karena aturan yang berlaku di masyarakat hanya anak laki-laki yang berhak meneruskan tahta kesebatinan adat. Dalam hal ini praktek poligami yang dilakukan oleh tokoh adat Lampung Saibatin tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan karena undang-undang perkawinan tidak melarang tapi hanya mentertibkan supaya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits selagi mampu berlaku adil.

Merujuk pada KHI yang disusun berdasarkan pasal 56 ayat (1) suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat (2) pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ayat (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Bila merujuk pada pendapat ulama bahwa hukum poligami di bolehkan dalam Islam, selagi suami mampu berlaku adil dan dibatasi hanya empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah Saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak seorang pun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan. Maka, dengan demikian apa yang terjadi dalam praktek poligami Tokoh Adat Lampung Saibatin, karna kondisi dalam rumah tangga mereka setelah melakukan poligami tetap

harmonis baik antara suami dengan isteri pertama, suami dengan isteri kedua, isteri pertama dan isteri kedua, anak dari isteri pertama dan anak dari isteri kedua, maka hal tersebut dibenarkan dan sesuai dengan ajaran Hukum Islam dan KHI.

Praktek poligami yang dilakukan oleh tokoh adat di pekon Sukaraja Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus belum sesuai dengan aturan Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan poligami tersebut tidak dicatatkan di Kementerian Agama dan tidak didaftarkan di KUA, karena pada waktu itu masyarakat belum mengerti tentang aturan Undang-undang perkawinan tersebut, karena sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Saibatin dan mereka beranggapan bahwa apabila isteri pertama sudah mengizinkan dan sanggup berlaku adil maka di perbolehkan untuk poligami.

Namun dengan demikian hukum Islam diturunkan bukanlah untuk memaksa melainkan mengatur dan merubah adat kebiasaan secara perlahan serta fleksibel meskipun telah ditetapkan dalam fiqh munakahat bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik

antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Karena itu, poligami hanya di perbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggalkan dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan isteri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir batin dan giliran waktu tinggalnya.

Praktek poligami dalam adat Lampung Saibatin adalah kebiasaan yang berlangsung berdasarkan untuk mencari keturunan, meski demikian praktek poligami yang terjadi di masyarakat adat lampung saibatin tidak mafsadat dan mudarat sehingga hal ini memperkuat pandangan penulis bahwa poligami dengan alasan untuk mencari keturunan laki-laki (mubah) menurut pandangan hukum Islam selagi suami bersikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dasar-dasar inilah maka dalam pandangan hukum Islam poligami yang dilakukan tokoh adat tidak melanggar ketentuan syara' karena tidak menyebabkan mafsadat dan mudarat dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolaan data dan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat di simpulkan:

3. Praktek poligami yang dilakukan tokoh adat Lampung Saibatin berdasarkan aturan dan tradisi masyarakat adat Lampung Saibatin jika belum mempunyai keturunan laki-laki maka dianjurkan untuk poligami. Karena anak laki-laki adalah penerus kedudukan sebagai Tokoh Adat untuk memimpin masyarakat adat. Jika dalam perkawinan poligami tidak juga dapat keturunan anak laki-laki maka yang diangkat menjadi kepala adat adalah anak perempuan tertua setelah ia menikah dan tidak dipercayakan kepada suami karena dalam masyarakat adat Lampung Saibatin yang meneruskan kesebatinan harus berdasarkan keturunan sebatin.
4. Islam telah mengatur mengenai ketentuan hukum poligami secara jelas. Menurut hukum Islam, Praktek poligami yang dilakukan oleh Tokoh Adat Lampung Saibatin dibenarkan dan sesuai dengan ajaran Hukum Islam dan KHI, karena kondisi dalam rumah tangga mereka setelah melakukan poligami tetap harmonis. Dengan demikian adat yang dilakukan masyarakat Lampung Saibatin merupakan aturan adat yang turun-temurun yang tidak menimbulkan mafsadat dan mudarat atau persengketaan. Oleh sebab itu praktek poligami yang

dilakukan oleh Tokoh Adat Lampung Saibatin dengan alasan untuk mencari keturunan laki-laki boleh dilakukan (mubah) menurut pandangan hukum Islam selagi suami bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, saran-saran ini adalah:

1. Dalam hukum adat Lampung Saibatin, adat adalah kearifan lokal yang sebenarnya bagus dilestarikan karna melalui adat bisa menyatukan dan mensejahterakan suatu masyarakat, selagi aturan adat tersebut masih mengikuti aturan Agama dan bukan Agama yang mengikuti aturan adat sehingga mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat.
2. Kepada tokoh adat, sebaiknya agar aturan yang tidak sesuai dengan hukum Islam agar disesuaikan dengan aturan yang diajarkan dalam ajaran hukum Islam, seperti halnya yang terjadi istri yang sudah dinikahi dan sudah melahirkan kemudian diceraikan karena adanya perjanjian kepada istri pertama itumenyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

3. Kepada masyarakat adat Lampung Saibatin supaya menerima apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Swt dan tidak membuat kehendak sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Abdul Rahman Ghozali, *fiqh munakahat*, Jakarta, kencana, 2003.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *fiqh Munakahat 1*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat II*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015
- Al-Hasyari, Ahmad, *Al-wilayah Al- Washaya, Al-Talaq fi al-fiqh al- Islamii li Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut, Dar al Jil, 1992
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta, Grafik Grafika, 2011
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 1999
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Ash-Shiddiqi, Hasby, *falsafah hukum islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Wahab Sayyed Hawwas, Abdul, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta, Amzah, 2011
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis*, Bandung, Mizan, 2002
- Cholid Narbuko dan abu achmadi, *metodologi penelitian*, Jakarta: bumi aksara, 2007
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, Jilid 2
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perkawinan Menurut KUHP*, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2010

- Fadil, Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta, Gema Insani Press, 2002
- Fuad, Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1994
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983
- Hadi, Sutrisno, *metodologi research*, jilid II, Yogyakarta, Andi, 2000
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Harun Zen dan Zaenal Muttaqin, Bandung, Jabal, 2013
- Haldikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- Hasan, A, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, Edisi IV
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Kelima, Penerbit Alumni, Bandung, 1996.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mas'ud Khasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta, Bulan Bintang, 1989
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawina*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1987
- Mukti Arto, *Praktek Pekara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- Nurudin dan Amiur, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, purnada media, 2004.
- Penyusun Kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

- Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, 1999
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh Jilid 1, cet. VI*, PT. Logos Kencana Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.
- Subekti R, *perbandingan hokum perdata*, Jakarta, Pramy Paramita, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 6, Alih Bahasa Moh Thalib*, Bandung, Al Ma'arif, 1980
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Graha Indonesia, 1997
- salim, peter dan salim, yenni, *kamus bahasa idonesia kontemporer*, Jakarta, modern English Press, 1991
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 2*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Yogyakarta, Liberty 1982
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih jilid I*. Cetakan Keenam, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999
- Sayuti, Ibrahim Kiay Paksa, *Mengenai Adat Lampung Pubian*, Bandar Lampung, Gunung Pesagi, 1995.
- Soepomo, *Bab – bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1977.
- Soerjono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2009
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.